



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **35** TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN
KAWASAN ELIT OLAHRAGAWAN CIBUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.217/Seskab/PMK/4/2017 perihal: Permohonan Ijin dan Pembangunan Kawasan PP-PON Menjadi SPORT Indonesia yang pada pokoknya sesuai arahan Bapak Presiden agar pembangunan SPORT Indonesia tidak dilaksanakan saat ini dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 perihal: Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Negara;
- b. bahwa secara faktual dan memperhatikan kondisi keuangan negara yang kurang mendukung, maka pembangunan SPORT Indonesia tidak dapat dilanjutkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemda dan Olahraga tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pemda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Elit OLahragawan Cibubur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLHRAGA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLHRAGA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN ELIT OLHRAGAWAN CIBUBUR.

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Elit Olahragawan Cibubur, dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI